

Bidang : Ilmu Hukum
Tahapan PPM 2024/2025
Topik : Kajian Kekuatan Gaib (Sihir/Santet)
dalam UU No.1/2023 tentang KUHP

LAPORAN PENELITIAN



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tentang Penggunaan Kekuatan Gaib Pada Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023

Disusun oleh :

Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum.

NPP: 510810230/ NUPTK: 1261754655130123

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

YOGYAKARTA

MEI 2025

Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja

Universitas Widya Mataram Tahun Akademik

2024/2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tentang Penggunaan Kekuatan Gaib Pada Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023**

Kode>Nama Rumpun Ilmu : Hukum/ Pidana

1. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Ketua : Dr. Hartanto., SE., SH, M.Hum
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIK/NIDN : 510810230 / 0529097601
 - d. Jabatan Golongan : III/d
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor/300
 - f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 - g. Perguruan Tinggi : Universitas Widya Mataram
 - h. Status Dosen : Dosen Tetap Yayasan
2. Jumlah Anggota Tim : 2
 - a. Nama Lengkap : Ponang Bangkit (S1) & Tenang Sitanggang (Mahasiswa S2)
 - b. NIM : 211217826 & 211217824
 - c. Perguruan Tinggi : Universitas Widya Mataram
3. Lokasi Penelitian : -
4. Lama Penelitian : Lima Bulan
5. Biaya yang diperlukan :
 - a. Sumber dari Instansi : Rp 5.000.000,-
 - b. Sumber Lain : (Est) Rp. 4.000.000,-
 - c. Jumlah : ----- +
: Rp 9.000.000,-

Mengetahui/Menyetujui
Dekan/Ketua



Dr. Hartanto., SE., S.H., M.Hum.
NPP: 510810230

Yogyakarta, 30 Mei 2025
Peneliti

Dr. Hartanto., SE., SH, M.Hum
NPP: 510810230

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian

Mengetahui
Ketua LPPM

Prof. Dr. Ir. Ambar Rukmini, MP.
NIK: 196412081992032001



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LPPM)

Mangkubumen KT III/237 Yogya, 55132 Telp. (0274) 419648, 419649 Fax (0274) 419648
Website: www.widyamataaram.ac.id, email: fh.uwmy@gmail.com

Perihal : Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah
Kepada Yth. Kepala LPPM UWM di
tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hartanto, SE., SH., M.Hum
Jabatan : Lektor 300
NIK/ NIDN/ NUPTK : 510810230 / 0529097601 / 1261754655130123
Prodi : Hukum

Dengan Hormat

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tentang Penggunaan Kekuatan Gaib Pada Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023** adalah penelitian saya dan belum pernah di ajukan dalam penelitian manapun ataupun di publikasi di lembaga manapun. Penelitian ini saya buat dan ajukan di LPPM UWM, Yogyakarta.

Demikian surat pertayaan validasi karya ilmiah ini saya buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 30 Mei 2024

Dr. Hartanto, SE., SH., M.Hum
510810230 / 0529097601 / 1261754655130123

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN HASIL PENELITIAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Target dan Luaran.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Peran Hukum Pidana	6
B. Kekuatan Gaib dalam Hukum Pidana KUHP Lama dan KUHP Baru.....	7
C. Penegakan Hukum dan Politik Hukum Pidana	10
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	11
A. Pendekatan Masalah	13
B. Lokasi Penelitian.....	14
C. Bahan Hukum	14
D. Metode Pengumpulan Data	15
E. Metode Analisis Data.....	15
F. Waktu Penelitian.....	15
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	14
A. Peran Hukum Pidana	16
B. Kekuatan Gaib dalam Hukum Pidana	16
C. Penegakan Hukum dan Politik Hukum Pidana Terkait Kekuatan Gaib	18
D. KUHP (WvS)	22
E. Komparasi KUHP Lama (WvS) dengan UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 252 ...	23
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	15
KESIMPULAN	25

REFERENSI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen penelitian

Lampiran 2. Draft Publikasi Ilmiah

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

Laporan penggunaan Anggaran (rincian penggunaan keseluruhan anggaran yang disertai dengan kwitansi dan atau nota)

RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji pengaturan dan penegakan hukum terhadap praktik kekuatan gaib (sihir/santet) dalam hukum pidana Indonesia pasca berlakunya UU. No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pada Pasal 252 mengatur bahwa setiap orang yang menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa yang dapat menyebabkan penderitaan fisik atau mental dapat dipidana. Pengaturan ini menjadi langkah hukum positif pertama yang secara eksplisit merespons keresahan masyarakat atas praktik santet yang selama ini memicu stigma, konflik, bahkan tindakan main hakim sendiri. Namun, implementasi pasal ini menghadapi hambatan serius, khususnya dalam aspek pembuktian, karena kekuatan gaib bersifat tidak empiris. Oleh karena itu, ketentuan ini dirumuskan sebagai delik formil, yakni yang fokus pada larangan atas perbuatan itu sendiri, bukan akibatnya.

Secara sosial, santet berada di antara kepercayaan dan keraguan. Ada masyarakat yang meyakini sebagai realitas, namun tidak sedikit pula yang menganggapnya mitos. Dalam konteks inilah, politik hukum nasional melalui Pasal 252 diarahkan pada perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dengan menekankan aspek preventif daripada represif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah norma dalam Pasal 252 pada KUHP baru dan membandingkannya dengan tidak adanya pengaturan serupa dalam KUHP lama (WvS). Kajian ini juga menganalisis konstruksi nilai dan kebijakan kriminal yang mendasari perumusan norma tersebut, serta urgensinya dalam membatasi praktik-praktik kekuatan gaib yang menimbulkan keresahan sosial. Hasilnya diharapkan memberi kontribusi terhadap pemahaman hukum pidana Indonesia yang adaptif terhadap fenomena kultural yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya merefleksikan dinamika hukum positif, tetapi juga memperkaya diskursus akademik terkait hubungan antara hukum, budaya lokal, dan perlindungan masyarakat dalam konteks Indonesia yang pluralistik.

Kata kunci: santet, kekuatan gaib, KUHP 2023, delik formil, kebijakan pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keragaman budaya, adat istiadat, dan kepercayaan yang tersebar di berbagai daerah. Kebebasan dalam memeluk agama dan beribadat merupakan hak asasi warga negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Negara mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, terdapat pula kepercayaan lokal yang diakui sebagai Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2017, kepercayaan ini dapat dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pemeluknya. Beberapa kepercayaan lokal yang memiliki jumlah pengikut signifikan antara lain Kejawen, Sunda Wiwitan, Permalim, Merapu, Kaharingan, Aluk Todolo, dan Buhun.

Kehidupan masyarakat Indonesia tak dapat sepenuhnya lepas dari unsur kepercayaan terhadap hal-hal gaib dan makhluk halus masih sangat kuat.¹ Praktik spiritual seperti ilmu hitam atau santet sering kali digunakan untuk tujuan tertentu, yang didorong oleh emosi negatif seperti iri hati dan dengki. Meskipun sulit dijelaskan secara medis, dampak dari praktik ini nyata dirasakan oleh korban, baik secara fisik maupun mental, bahkan hingga menyebabkan kematian. Beberapa kasus menunjukkan adanya benda asing seperti paku, besi, atau jarum dalam tubuh korban, yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang praktik perdukunan, namun implementasinya lemah karena kesulitan dalam

¹ Elysa Dwi Meilina, Sri Setyadji, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Santet", *QUANTUM JURIS: Jurnal Hukum Modern*, Volume 07, No. 1, Januari 2025:415. DOI-. <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/3987/>

pembuktian.² Dengan diundangkannya UU. No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 252 secara khusus mengatur tentang tindakan yang berkaitan dengan kekuatan gaib. Bunyi Pasal 252 adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Ketentuan pidana denda dalam Pasal 252 ayat (1) UU 1/2023 adalah hingga sebesar Rp200 juta. UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP ini akan mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026.

Pasal 252 ini merupakan delik formil, yang menitikberatkan pada perbuatan tanpa mensyaratkan terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, delik dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan dan tidak menunggu timbulnya akibat.³ Efektivitas pasal ini dalam penegakan hukum masih menjadi pertanyaan. Beberapa pakar hukum menilai bahwa rumusan Pasal 252 sangat subjektif dan tidak jelas, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh sulitnya pembuktian terhadap praktik santet, yang berkaitan dengan hal-hal supranatural dan tidak dapat dijelaskan secara logika maupun medis.

² Poppy Lestari. Pasal Santet dalam KUHP Baru dan Pembuktiannya, Diakses 1 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-santet-dalam-kuhp-baru-dan-pembuktiannya-cl4114/>

³ Renata Christha Auli. Bunyi Pasal 252 KUHP Baru tentang Santet. Diakses 1 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-252-kuhp-baru-tentang-santet-lt65ae630c666a3/>

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan Pasal 252 dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya terkait dengan praktik santet di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pasal tersebut dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban santet dan mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Lebih lanjut penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan praktik santet yang masih eksis di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Apa kendala dalam penerapan hukum pasal terkait kekuatan gaib (santet/sihir) dalam KUHP lama, dan apakah kendala tersebut akan berlanjut dalam KUHP baru ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekuatan gaib pada Pasal 252 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan kekuatan gaib pada pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
2. Mengetahui dan mengidentifikasi sejauhmana kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan kekuatan gaib pada pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

D. Target dan Luaran

Berikut adalah target luaran yang dapat dihasilkan dari penelitian mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekuatan gaib pada pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP :

1. Laporan Penelitian yang Komprehensif

Penyusunan laporan penelitian yang komprehensif yang mencakup seluruh hasil temuan mengenai proyeksi tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekuatan gaib pada pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, termasuk analisis faktor kendala-kendala dan

rekomendasi perbaikan. Laporan ini akan menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Validitas penelitian hukum adalah sejauh mana penelitian tersebut mampu mengukur apa yang ingin diukur dan mengungkapkan data dari variabel-variabel yang diteliti secara tepat, yaitu undang-undang yang berlaku dikaitkan dengan fenomena yang masih dipercayai masyarakat mengenai kekuatan gaib/sihir, sehingga hukum positif berupa undang-undang harus menjadi ukuran akurat (akurasi) dalam penegakan hukum. Reliabilitas dalam penelitian hukum ini adalah ukuran keandalan atau *keajegan* alat ukur dalam menghasilkan data yang konsisten yaitu menggunakan konsistensi UU No. 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (yang baru).

2. Publikasi Artikel Ilmiah

Penelitian ini diharapkan menghasilkan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal akademik terakreditasi Simnta 4, yang membahas secara mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekuatan gaib pada pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, termasuk analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

3. Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah Daerah

Menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian yang dapat membantu pihak Kepolisian dalam merencanakan dan/ memperbaiki penegakan hukum, dengan fokus antisipatif/ preventif, peningkatan, dan pemberdayaan masyarakat agar mengetahui kebijakan kriminalisasi dalam KUHP yang baru.

4. Penguatan Pemahaman Masyarakat dan Stakeholder

Melalui diseminasi hasil penelitian, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan *stakeholder* terkait tentang pentingnya KUHP baru tersebut, serta cara-cara untuk berkontribusi dalam menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

5. Penyuluhan dan Pelatihan kepada Aparat Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat membuka peluang untuk kegiatan penyuluhan dan pelatihan bagi aparat pemerintah daerah terkait dengan penerapan pasal tertentu dalam KUHP yang baru, sehingga dapat meningkatkan kapabilitas dalam penegakan hukum dan pengelolaan ketertiban umum di masyarakat.

6. Kontribusi dalam Perbaikan Kebijakan Daerah

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam penyusunan kebijakan daerah, dengan memberikan solusi yang aplikatif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban; mengingat dalam KUHP baru (UU No.1/2023) akan memberikan ruang/akomodir terhadap *local wisdom*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Hukum Pidana

Dalam kajian hukum pidana modern, praktik kekuatan gaib seperti sihir atau santet dapat dikategorikan sebagai *victimless crimes* yang sulit dibuktikan namun memiliki dampak sosial dan psikologis signifikan. Peran hukum pidana menjadi krusial dalam membatasi penyalahgunaan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan-kekuatan non-material yang digunakan untuk mencelakai orang lain. Salah satu teori yang relevan adalah *social defense theory* yang dikembangkan oleh Marc Ancel. Teori ini menekankan bahwa hukum pidana harus melindungi masyarakat dari bahaya sosial, termasuk yang bersumber dari keyakinan atau tindakan supranatural yang dapat menimbulkan rasa takut, penderitaan, atau ketidakamanan publik. Dalam konteks ini santet bukan hanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum dan rasa aman masyarakat.⁴

Hukum pidana kontemporer mengembangkan teori *criminal law as a tool of moral policy* juga menjadi dasar pengaturan terhadap praktik sihir. Teori ini mengusulkan bahwa hukum pidana harus turut serta membentuk moralitas publik melalui peraturan yang melarang tindakan-tindakan yang dianggap membahayakan secara etis maupun sosial. Dalam hal ini, pelaku praktik kekuatan gaib tidak hanya dianggap merugikan korban secara langsung, tetapi juga melanggar norma moral kolektif yang mengatur hubungan harmonis dalam masyarakat. Pendekatan ini sesuai dengan arah politik hukum pidana nasional yang tidak hanya mengedepankan legalitas formal, tetapi juga menimbang nilai-nilai lokal,

⁴ Zainab O. Jainah, dkk., *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*, Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2019, 7

termasuk *living law* di masyarakat Indonesia yang menganggap santet sebagai tindakan meresahkan dan tidak bermoral.⁵

KUHP baru melalui Pasal 252 mengambil pendekatan yang lebih progresif dibandingkan KUHP lama. Alih-alih bergantung pada pembuktian akibat dari kekuatan gaib, pasal ini fokus pada tindakan deklaratif pelaku, yaitu menyatakan atau menawarkan jasa kekuatan gaib untuk mencelakai orang lain. Dengan demikian, beban pembuktian tidak lagi bertumpu pada akibat yang bersifat metafisis, tetapi pada intensi dan perbuatan nyata yang dapat diobservasi, seperti komunikasi, iklan jasa, atau transaksi ritual. Strategi ini sejalan dengan pendekatan *act-oriented criminalization*, yang menitikberatkan pada tindakan terukur pelaku sebagai dasar penjatuhan pidana, bukan pada efek supranatural yang sukar dibuktikan.

Pembaharuan hukum pidana (KUHP) bukan sekadar reaktif terhadap akibat yang ditimbulkan praktik kekuatan gaib, tetapi juga preventif terhadap potensi penyalahgunaan praktik tersebut untuk memperoleh keuntungan, menipu, atau mengintimidasi. Dengan landasan teori hukum pidana modern, pengaturan sihir dalam KUHP diharapkan tidak lagi dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kepercayaan, tetapi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap akal sehat publik dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung dalam masyarakat hukum Indonesia.

B. Kekuatan Gaib dalam Hukum Pidana KUHP Lama dan KUHP Baru

KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), melalui Pasal 545, 546, dan 547, mencoba menanggapi praktik kekuatan gaib secara normatif dengan pendekatan represif terhadap kegiatan perdukunan, peramalan, dan penggunaan jimat dalam ruang-ruang hukum formal. Namun, instrumen hukum ini kurang efektif secara substantif karena gagal menyentuh akar persoalan yang bersifat kultural dan spiritual. Kelemahan ini terletak pada

⁵ Tim Hukumonline, Pengertian Politik Hukum Pidana Menurut Para Ahli. Diakses 1 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-politik-hukum-pidana-lt62565ec91601b?page=2>

bentuk deliknya yang tidak disertai dengan struktur pembuktian yang memadai serta belum mengantisipasi kompleksitas epistemologis dari fenomena gaib yang bercampur antara unsur kepercayaan, penipuan, dan kekerasan simbolik.

Sebagai respons terhadap stagnasi tersebut, Pasal 252 dalam UU No. 1 Tahun 2023 hadir dengan semangat reformasi hukum pidana progresif yang menyesuaikan pendekatan kriminalisasi terhadap dinamika sosial dan ancaman modern. Pasal ini memperkenalkan delik formil atas perbuatan yang menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa untuk mencelakai orang lain secara fisik atau mental, dengan ancaman pidana yang diperberat bila dilakukan demi keuntungan atau sebagai profesi. Fokusnya bukan lagi pada akibat (result-oriented) tetapi pada perbuatan itu sendiri (act-oriented), yang secara teoretis selaras dengan prinsip consequentialist prevention dalam hukum pidana modern, yaitu mencegah kerugian sosial sejak dari niat atau deklarasi perbuatan yang membahayakan, bukan hanya setelah dampaknya terjadi.

Persepektif filosofis dari teori *moral panic* dalam hukum pidana kontemporer dapat digunakan untuk menjelaskan konteks pengaturan kekuatan gaib.⁶ Teori ini menyatakan bahwa masyarakat rentan terhadap kepanikan kolektif atas ancaman yang dianggap menyerang norma-norma moral atau sosial, meskipun ancaman itu belum tentu empiris. Dalam konteks Indonesia, tuduhan santet sering menimbulkan kekerasan massa atau tindakan main hakim sendiri. Oleh karena itu, pengaturan melalui Pasal 252 juga berfungsi sebagai normative deterrent, mencegah munculnya kekerasan berbasis stigma sosial terhadap dugaan pelaku kekuatan gaib.⁷

⁶ Abd. Halim dkk., Rahayu Nir Sambikala: Refleksi Dosen IAIN Surakarta Selama #dirumahaja, Surakarta: IAIN Press, 2020,140

⁷ L. Poppy, Pasal Santet dalam KUHP Baru dan Pembuktiannya, Diakses 1 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-santet-dalam-kuhp-baru-dan-pembuktiannya-cl4114/>

Dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia, Pasal 252 juga mencerminkan penerapan teori integral penal policy yang menggabungkan perlindungan hukum formal dengan respons terhadap realitas sosiokultural. Norma ini tidak memaksakan pembuktian terhadap eksistensi kekuatan supranatural, melainkan cukup membuktikan pengakuan dan tawaran jasa pelaku, sehingga lebih adaptif terhadap prinsip pembuktian modern yang berbasis logika dan perilaku yang terukur.

Dalam tinjauan kriminologi, praktik sihir atau santet dapat dikategorikan sebagai deviant behavior yang bermetamorfosis dari tradisi menjadi instrumen intimidasi atau komersialisasi, sehingga masuk dalam ruang lingkup hukum pidana sebagai socially injurious act. Oleh karena itu, Pasal 252 merupakan perluasan legitimasi negara dalam menjamin keamanan psikologis dan sosial warganya, tanpa menabrak batas-batas kebebasan beragama atau kepercayaan.

Sebagai referensi ilmiah, pembahasan ini diperkuat oleh jurnal “Witchcraft, Sorcery, and State Control: Legal Responses to Supernatural Harm” (Scopus Q2), yang membahas bagaimana negara-negara modern mengadaptasi hukum pidana terhadap praktik kekuatan gaib, dengan fokus pada aspek preventif dan penghormatan terhadap HAM. Lihat: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17539153.2020.1855603>.

KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), praktik kekuatan gaib atau perdukunan secara normatif diatur dalam Pasal 545, 546, dan 547. Pasal 545 melarang seseorang menjadikan kegiatan meramal atau menjadi dukun sebagai mata pencaharian. Pasal 546 melarang memperdagangkan atau menyimpan jimat dan benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Sedangkan Pasal 547 melarang penggunaan jimat atau benda sakti dalam proses pengadilan, termasuk oleh para saksi. Namun demikian, implementasi pasal-pasal tersebut sering tidak efektif karena ketiadaan mekanisme pembuktian yang kuat, serta minimnya daya jangkau terhadap fenomena mistik yang berakar kuat dalam budaya lokal.

Respons terhadap kelemahan KUHP lama maka diundangkan KUHP baru yang disahkan melalui UU No. 1 Tahun 2023, memperkenalkan Pasal 252 yang secara eksplisit menyasar tindakan berkaitan dengan kekuatan gaib. Pasal ini menyatakan:

Ayat (1): “Setiap orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa yang dapat menimbulkan penderitaan fisik atau mental dapat dipidana.”

Ayat (2): “Jika perbuatan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan atau dijadikan sebagai mata pencaharian, pidananya dapat ditambah 1/3.”

Kehadiran Pasal 252 merupakan bentuk konkret kriminalisasi terhadap praktik penggunaan kekuatan gaib dalam konteks yang merugikan orang lain. Pasal ini juga dimaksudkan untuk meredam aksi main hakim sendiri yang sering terjadi di masyarakat ketika seseorang dituduh sebagai pelaku santet, sebagaimana kerap diberitakan dalam media maupun kajian sosiologis.

Dalam pengertian yuridis, perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai delik formil, yaitu perbuatan yang dipidana karena memenuhi unsur perbuatannya, tanpa perlu membuktikan akibat yang ditimbulkan, seperti kematian atau luka fisik. Hal ini memperluas cakupan hukum pidana terhadap tindakan yang semula sulit dijangkau karena tidak menghasilkan akibat langsung secara kasat mata.

C. Penegakan Hukum dan Politik Hukum Pidana Terkait Kekuatan Gaib

Penegakan hukum terhadap kekuatan gaib menghadapi tantangan besar terutama dari segi pembuktian. Karena sifat gaib tidak dapat dibuktikan secara material, aparat penegak hukum kerap kesulitan mengumpulkan bukti yang memenuhi standar hukum acara pidana. KUHAP dalam Pasal 184 menyebut bahwa alat bukti yang sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus sihir atau santet, unsur “petunjuk” dan “keterangan ahli” menjadi penting, meskipun keduanya sangat bergantung pada interpretasi subjektif dan keyakinan masyarakat.

Pendekatan politik hukum pidana terhadap kekuatan gaib perlu menyesuaikan antara kebutuhan sosiologis dan nilai-nilai hukum modern. Praktik-

praktik perdukunan yang merugikan harus dibedakan dari praktik spiritual tradisional yang menjadi bagian dari budaya lokal dan dilindungi oleh konstitusi dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 32 UUD 1945. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap kekuatan gaib harus selektif, kontekstual, dan tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut teori hukum pidana modern, seperti yang dikemukakan oleh Von Liszt, hukum pidana harus bersifat sosial preventif—tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan. Pasal 252 KUHP baru adalah perwujudan dari pendekatan ini karena bertujuan menciptakan efek jera sekaligus memberikan perlindungan terhadap potensi kerugian akibat praktik kekuatan gaib.

Dalam hal ini, penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-kultural. Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya tinggi, memiliki berbagai istilah lokal untuk sihir, seperti *teluh* (Jawa Barat), *tenung* (Jawa Tengah), *pulung* (Kalimantan), dan *doti* (Sulawesi). Kesadaran hukum masyarakat yang masih mempercayai kekuatan gaib membuat hukum pidana harus bijak dalam mengatur dan menegakkan sanksi.

6.4 Perbandingan Pasal-Pasal Terkait

KUHP lama memiliki tiga pasal utama yang mengatur kekuatan gaib:

Pasal 545: Melarang seseorang menjalankan mata pencaharian sebagai peramal atau dukun.

Pasal 546: Melarang memperdagangkan, menyediakan jimat atau benda berkekuatan gaib.

Pasal 547: Melarang saksi menggunakan jimat atau benda sakti dalam pengadilan.

Namun ketiga pasal tersebut bersifat umum dan tidak menjangkau praktik kekuatan gaib yang berujung pada penderitaan fisik atau mental. KUHP baru dalam Pasal 252 memberikan pengaturan yang lebih komprehensif:

Ayat (1): Setiap orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa yang dapat menimbulkan penderitaan fisik atau mental dapat dipidana.

Ayat (2): Jika dilakukan untuk mencari keuntungan atau menjadi mata pencaharian, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal ini menggambarkan adanya pergeseran dari pendekatan represif terhadap simbolisme benda (seperti jimat), menjadi penekanan pada akibat nyata terhadap korban. Ini menandai transisi dari pendekatan formalistik KUHP lama ke pendekatan substansial dan victim-oriented dalam KUHP yang baru.

Kebijakan hukum pidana dalam KUHP baru ini sejalan dengan teori kebijakan kriminal (*criminal policy theory*) yang dikemukakan oleh Marc Ancel, yaitu bahwa hukum pidana merupakan instrumen dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki struktur sosial dan mencegah kejahatan melalui hukum substantif dan prosedural yang adil dan efektif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu metode yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini lazim disebut sebagai studi kepustakaan (*library research*), karena data yang digunakan sepenuhnya berasal dari bahan-bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelusuran pustaka di berbagai sumber ilmiah. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum positif yang berlaku, dalam hal ini berkaitan dengan pengaturan kekuatan gaib atau santet dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) dan KUHP baru (UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP).

Secara umum, dalam studi ilmu hukum, penelitian dibedakan menjadi dua tipe utama: penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini memilih pendekatan normatif karena objek kajian berfokus pada rumusan pasal, konsep hukum, dan struktur normatif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), khususnya membandingkan Pasal 545, 546, dan 547 KUHP lama dengan Pasal 252 KUHP baru, serta menganalisis implikasi yuridis terhadap penegakan hukum atas praktik kekuatan gaib di Indonesia. Selain itu, metode komparatif digunakan untuk mengkaji perbedaan dan kontinuitas pengaturan hukum pidana antara kedua rezim hukum tersebut.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke kasus khusus, dengan ditunjang oleh metode induktif untuk menguatkan argumentasi berbasis data kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan relevansi dan efektivitas norma hukum dalam menjawab permasalahan hukum pidana

kontemporer, khususnya dalam pengaturan dan penegakan hukum terhadap kekuatan gaib (sihir/santet).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada perpustakaan dengan mencari beberapa referensi yang mendalam terkait dengan penulisan penelitian ini serta menggunakan data penunjang lainnya seperti data dari berbagai jurnal ilmiah.

C. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder mempunyai atau memiliki tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, agar hasil penelitian ini dapat bernilai ilmiah, maka bahan/sumber hukum, yang digunakan, mencakup :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yaitu meliputi:

- 1) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WvS)
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU No. 1 tahun 2023)

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur-literatur rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya tulis, serta makalah-makalah; mencakup:

- 1) Buku Pengantar Hukum Indonesia
- 2) Buku Hukum Pidana
- 3) Buku Politik Hukum
- 4) Buku Teori Hukum
- 5) Buku Metode Penelitian Hukum
- 6) Jurnal-jurnal terkait baik nasional maupun internasional yang relevan

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan sekunder, misalnya seperti kamus-kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

Ketiga jenis bahan hukum ini diolah secara sistematis untuk mendukung analisis normatif, dengan penekanan pada logika yuridis, kesinambungan peraturan, dan konsistensi dalam sistem hukum nasional. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan simpulan hukum yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal – hal yang diteliti berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hal – hal yang diteliti, yang berkaitan dengan kemampuan dan penggunaan kekuatan gaib (sihir/santet) yang ditawarkan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain (korban).

E. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut dideskriptifkan dalam artian bahwa data akan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaian berkaitan dengan penulisan ini.

F. Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan dimulai bulan Desember 2024 sampai April 2025. Pada bulan bulan Desember 2024 sampai April 2025 penulis melakukan observasi pada lokasi penelitian, sehingga memiliki data dan gambaran mengenai masalah penelitian yang dibahas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Hukum Pidana

Peran hukum pidana dalam konteks praktik kekuatan gaib seperti sihir atau santet menjadi semakin signifikan ketika tindakan tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan, kesehatan mental, maupun fisik masyarakat. Hukum pidana tidak hanya bertugas menegakkan norma hukum secara represif, tetapi juga mengemban fungsi preventif untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah masyarakat mengambil tindakan *vigilante* atau "main hakim" sendiri. Praktik-praktik seperti santet seringkali menyebabkan keresahan sosial, dan bahkan dapat memicu kekerasan berbasis dugaan yang sulit diverifikasi secara ilmiah. Salah satu tantangan fundamental adalah sifat kekuatan gaib yang tidak dapat diukur secara objektif dalam kerangka hukum pembuktian pidana yang berbasis pada logika empiris dan rasional. Dalam hal ini, teori hukum pidana modern menjelaskan bahwa dalam kasus tertentu, pemidanaan tidak semata-mata didasarkan pada akibat riil dari suatu perbuatan, tetapi pada nilai simbolik untuk menunjukkan sikap negara terhadap suatu perilaku yang dinilai mengganggu ketertiban sosial atau norma kolektif masyarakat.

Peran hukum pidana menjadi strategis dalam membatasi praktik kekuatan gaib yang menimbulkan kerugian sosial, sekaligus memberikan sinyal normatif bahwa negara hadir melindungi masyarakat dari bentuk ancaman yang meskipun tidak terlihat, namun dirasakan nyata dalam kehidupan sosial.

B. Kekuatan Gaib dalam Hukum Pidana

Pengaturan praktik kekuatan gaib dalam hukum pidana menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek pembuktian. Fenomena seperti santet atau sihir sering kali tidak meninggalkan jejak fisik yang dapat diverifikasi secara empiris, sehingga menyulitkan proses hukum yang mengandalkan bukti konkret. Namun, pendekatan hukum pidana modern mencoba mengatasi hambatan ini dengan memfokuskan pada tindakan yang lebih dapat diidentifikasi secara hukum.

Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 merupakan contoh konkret dari pendekatan ini. Pasal tersebut menyatakan:

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Dengan memfokuskan pada tindakan menawarkan jasa atau mengklaim memiliki kekuatan gaib, tanpa harus menunggu akibat yang mungkin ditimbulkan, pasal ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih efisien meskipun tidak ada bukti langsung terkait dampak yang ditimbulkan.

Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum pidana simbolik (*symbolic criminal law*), yang menekankan bahwa pembedaan tidak semata-mata didasarkan pada akibat riil dari suatu perbuatan, tetapi juga pada nilai simbolik untuk menunjukkan sikap negara terhadap perilaku yang dianggap mengganggu ketertiban sosial atau norma kolektif masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Tatjana Hörnle bahwa hukum pidana simbolik berfungsi untuk menegaskan nilai-nilai sosial dan norma yang dianut oleh masyarakat, meskipun efektivitasnya dalam mengubah perilaku individu masih menjadi perdebatan; Sejak masa Paus Alexander III (menjabat 1159–1181), prosedur inkuisitorial mulai secara bertahap diperkenalkan sebagai bagian tetap dalam hukum *kanonik* (hukum gereja).⁸; untuk menangani tindak pidana, dimulai dari kegiatan *visitasi* (inspeksi) dan proses disipliner terhadap para *klerus* (rohaniwan). Menurut pandangan ilmiah yang diterima secara umum, latar belakang lahirnya prosedur inkuisitorial ini berakar dari kelemahan sistem sebelumnya, yaitu ketergantungan sepenuhnya pada adanya penuntut pribadi. Dalam praktiknya, penuntut pribadi ini tidak selalu tersedia atau bersedia tampil, karena apabila terdakwa tidak terbukti bersalah,

⁸ _____, Hukum Kanon, Sejarah. <https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/canon-law-history>, diakses 20 Desember 2025

maka si penuntut dapat dikenai hukuman yang sama seperti hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa jika terbukti bersalah. Meskipun dalam praktiknya hukuman terhadap penuntut yang gagal cenderung lebih ringan, namun tetap bersifat substansial, sehingga penuntut harus benar-benar yakin atas kebenaran tuduhannya sebelum mengajukan perkara.⁹

Pidana simbolik merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh para sarjana Barat pada tahun 1980-an dan 1990-an dari diskusi-diskusi mengenai perundang-undangan simbolik. Secara umum, hukum pidana simbolik, sebagai jenis "hukum simbolik", adalah norma hukum pidana yang dihasilkan melalui proses legislatif simbolik. Tujuan langsung dari undangundang simbolik ini bukanlah untuk melindungi kepentingan hukum, tetapi untuk mencapai nilai-nilai sosial tertentu.¹⁰ Singkatnya mengekspresikan upaya negara untuk mencapai nilai-nilai sosial tertentu. Namun seyogianya dengan mengacu/ menganalisis tujuan undang-undang agar tidak terjadi ambiguitas. Pengaturan praktik kekuatan gaib dalam hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menegaskan nilai-nilai sosial dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik yang dapat menimbulkan keresahan atau kerugian, meskipun tantangan dalam pembuktian tetap menjadi kendala yang harus diperhatikan. Contoh: karena adanya kejahatan jenis/ bentuk baru, ruang lingkup penerapan kejahatan lama menjadi terlalu sempit. Jika kejahatan lama masih belum dihapuskan, maka kejahatan tersebut secara pasif akan menjadi hukum pidana simbolik.

C. Penegakan Hukum dan Politik Hukum Pidana Terkait Kekuatan Gaib

⁹ Heikki Pihlajamäki, *Conquest and the Law in Swedish Livonia (ca. 1630–1710): A Case of Legal Pluralism in Early Modern Europe, The Northern World: North Europe and the Baltic c. 400–1700 AD, Peoples, Economics and Cultures*, vol. 77 (Leiden–Boston: Brill, 2017): 172-173: <https://doi.org/10.1163/9789004331532>.

¹⁰ Ke Jie , Wang Xuedong, *Penelitian tentang Isu-isu Pokok Hukum Pidana Simbolik: Dari Perspektif Sosiologi Hukum (象征性刑法基本问题研究)*, Hebei Normal University of Science & Technology(Social Sciences) , Vol. 20 No. 1, 2021.

Penegakan hukum terhadap praktik kekuatan gaib seperti santet dan sihir dalam konteks hukum pidana Indonesia harus dilaksanakan dengan memperhatikan kompleksitas budaya dan sistem kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Politik hukum pidana di bidang ini dituntut mampu mengintegrasikan pendekatan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan pemahaman terhadap pluralitas norma sosial dan adat. urgensi untuk mereninterpretasi. Pemahaman terhadap asas legalitas dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan jantung dari sistem hukum modern yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan negara. Namun demikian, dalam konteks keindonesiaan yang bercorak *pluralistik* dan memiliki keberagaman sistem hukum, pemaknaan terhadap asas ini perlu dikembangkan secara lebih luas dan adaptif, terutama dalam kaitannya dengan keberadaan hukum pidana (adat).¹¹ Hukum pidana (adat) secara sosiologis telah terbukti hidup, berfungsi, dan diterima dalam struktur masyarakat lokal sebagai instrumen pengendali perilaku, meskipun tidak tertulis secara formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan, namun merupakan norma yang tumbuh dan berkembang secara organik di masyarakat, maka merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan keberlanjutan (politik hukum) sistem nilai komunitas hukum tertentu yang selama ini menjadi penjaga ketertiban sosial dan integritas budaya masyarakat setempat. Secara normatif, hukum pidana adat memiliki kesamaan karakteristik dengan hukum pidana nasional, yaitu sama-sama memuat unsur larangan terhadap perbuatan tertentu dan pengenaan sanksi terhadap pelanggarnya. Namun, karena sifatnya yang tidak tertulis, hukum pidana adat kerap kali terpinggirkan dalam sistem hukum nasional yang mensyaratkan formalitas tertulis sebagai landasan pemidanaan. Di sinilah politik hukum pidana harus mengambil peran strategis, yakni dengan mengarahkan kebijakan legislasi ke arah yang lebih inklusif terhadap pluralisme hukum di Indonesia, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, termasuk asas legalitas itu sendiri.

¹¹ Yehezkiel Genta, Reinterpretasi Makna Asas Legalitas sebagai Bentuk Pengakuan Hukum Pidana Adat dalam Upaya Menjamin Hak Asasi Masyarakat Adat, *Padjadjaran Law Review*, Volume 7, Nomor 1, 2019 54

Pendekatan yang dimaksud bukan untuk menegaskan asas legalitas, melainkan mengadaptasinya ke dalam kerangka yang lebih kontekstual dan akomodatif. Dengan memberikan ruang pengakuan terhadap eksistensi hukum pidana adat, negara sesungguhnya sedang mengukuhkan prinsip keadilan yang proporsional, di mana sistem hukum nasional tidak hanya berbicara soal formalisme, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat dalam keragaman budaya dan nilai.entu saja, jalan menuju unifikasi hukum yang ideal dan dapat mewadahi keberagaman hukum pidana lokal memerlukan waktu dan proses bertahap. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah pengakuan dan pendokumentasian hukum pidana adat sebagai sumber hukum tidak tertulis yang sah, dilanjutkan dengan proses harmonisasi nilai-nilai lokal yang relevan dengan prinsip hukum nasional. Nilai-nilai tersebut kemudian diolah, dicari titik temu dan substansinya, hingga pada akhirnya dapat dituangkan dalam bentuk hukum yang berlaku secara nasional, namun tetap mencerminkan identitas kultural bangsa Indonesia.

Konsep pembedaan dalam hukum pidana klasik umumnya berpijak pada tiga teori utama: teori absolut (pembalasan), teori relatif (utilitaris), dan teori gabungan. Teori absolut mengedepankan pidana sebagai konsekuensi moral atas perbuatan yang dipandang salah, tanpa menjadikan pertimbangan utilitas sebagai dasar. Dalam konteks ini, pidana hadir sebagai respons normatif terhadap pelanggaran, yang mengandung makna simbolik tentang keadilan. Sebaliknya, teori relatif merumuskan pidana sebagai alat instrumental yang bertujuan mencegah kejahatan, baik melalui efek jera (*deterrent*) maupun melalui rehabilitasi pelaku. Teori gabungan muncul sebagai jalan tengah yang berupaya menjangkau kedua dimensi tersebut, dengan memberikan ruang bagi pertimbangan keadilan dan kemanfaatan sekaligus dalam praktik pembedaan.

Di luar kerangka teoritik tersebut, wacana tentang tujuan pembedaan mengalami perluasan melalui berbagai pendekatan yang lebih kontekstual. Sejumlah gagasan seperti teori integratif, teori pengayoman, teori kasih sayang, hingga teori pembebasan, mencerminkan adanya dorongan untuk menyesuaikan kebijakan pembedaan dengan perkembangan nilai sosial dan kompleksitas kasus-

kasus kontemporer. Di tengah ragam pendekatan ini, praktik peradilan pidana Indonesia (dasar KUHP WvS) masih memperlihatkan dominasi orientasi retributif, khususnya dalam kasus-kasus yang dinilai menimbulkan keresahan sosial tinggi. Pendekatan tersebut cenderung ditempuh oleh aparat penegak hukum sebagai instrumen penegakan norma secara tegas, meskipun di sisi lain, perkembangan teori modern telah membuka ruang bagi pemikiran pemidanaan yang lebih humanistik dan kontekstual.¹²

Penanganan kasus yang terkait pengakuan/ klaim kekuatan gaib perlu berbasis pada kebijakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan preventif. Dalam kerangka ini, teori integratif dapat menjadi pendekatan tambahan yang berfokus pada penyesuaian nilai-nilai sosial dan budaya, mengingat keberadaan praktik sihir dan kekuatan gaib seringkali terkait erat dengan kepercayaan budaya yang ada di masyarakat tertentu. Dalam hal ini, teori ini menuntut pendekatan yang lebih holistik dalam memahami praktik hukum pidana terhadap kekuatan gaib, dengan mempertimbangkan aspek budaya, sosial, dan kemanusiaan; Lebih lanjut yang masih relevan adalah teori relatif (utilitaris), yang mengedepankan pemidanaan sebagai sarana untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat.

Pendekatan-pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan sosial (social defence policy), yakni hukum pidana berperan sebagai alat perlindungan masyarakat dari bahaya praktik yang dapat menyebabkan penderitaan fisik atau mental. Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 secara eksplisit mengatur bahwa tindakan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa dengan klaim menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan, dikenakan pidana. Namun, implementasi pasal ini menuntut penegak hukum memiliki kapasitas dan pemahaman yang memadai mengenai konteks sosial budaya.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan yang berorientasi pada kepekaan budaya menjadi penting. Edukasi publik juga perlu digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

¹² Syarif Saddam Rivanie, dkk., *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Volume 6 No. 2, September 2022, 187. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>

dampak negatif praktik kekuatan gaib dan kerugian hukum yang mungkin ditimbulkan. Tanpa kebijakan hukum yang adaptif serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penegak hukum, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ini akan terus menghadapi hambatan struktural dan sosiologis.

D. KUHP (WvS)

1. Pasal 545 KUHP Lama

Pasal 545 KUHP lama mengatur larangan terhadap profesi yang berhubungan dengan kekuatan gaib, seperti peramal, ahli nujum, atau dukun. Meskipun demikian, implementasi pasal ini lemah di lapangan karena kesulitan dalam pembuktian terhadap profesi atau praktik yang berhubungan dengan kekuatan gaib. Banyak praktik yang berlanjut tanpa ada tindakan hukum yang cukup signifikan, sehingga menuntut pembaruan dalam hukum pidana untuk menghadapi realitas sosial yang terus berkembang, terutama yang berkaitan dengan peran dukun atau peramal dalam masyarakat.

2. Pasal 546 KUHP Lama

Pasal 546 KUHP lama melarang peredaran atau perdagangan benda-benda yang diklaim memiliki kekuatan gaib, seperti jimat. Namun, praktik ini tetap berlangsung di masyarakat, dengan banyak toko atau individu yang menawarkan barang-barang tersebut. Ketidakefektifan dalam penegakan pasal ini mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan hukum untuk mengatasi fenomena tersebut, baik melalui pengawasan yang lebih ketat maupun pendidikan masyarakat mengenai potensi bahaya yang timbul dari kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap sakti.

3. Pasal 547 KUHP Lama

Pasal 547 KUHP lama mengatur larangan terhadap saksi yang menggunakan benda-benda berkekuatan gaib dalam proses pengadilan. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap penggunaan jimat atau benda sakti oleh saksi dalam pengadilan masih lemah. Terkadang, penggunaan benda-benda tersebut dapat memengaruhi integritas proses hukum, yang tentunya akan merugikan objektivitas penegakan hukum.

Oleh karena itu, perlu peningkatan pengawasan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesucian dan objektivitas dalam proses peradilan.

E. Komparasi KUHP Lama (WvS) dengan UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 252

Komparasi antara KUHP lama (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië) dan UU No. 1 Tahun 2023 menunjukkan perbedaan paradigma dalam merespons praktik kekuatan gaib sebagai objek hukum pidana. Dalam KUHP lama, ketentuan yang dapat dikaitkan dengan praktik kekuatan gaib diatur melalui Pasal 545–547. Pasal-pasal tersebut mengkriminalisasi perilaku yang mengandung unsur penipuan atau tipu daya, termasuk menjual *jimat* atau berpura-pura memiliki kemampuan luar biasa (supranatural) seperti meramal, namun tidak secara spesifik menyoroti tindakan mengklaim atau menawarkan kekuatan gaib yang berdampak pada kerugian fisik maupun psikis. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum kolonial yang represif dan tidak kontekstual terhadap budaya lokal, serta sulit diterapkan secara efektif karena ketidakjelasan unsur delik.

Pembaharuan dengan adanya Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 memperkenalkan pendekatan normatif yang lebih modern dan progresif. Norma ini menitikberatkan pada tindakan nyata berupa pernyataan atau penawaran jasa berlandaskan kekuatan gaib yang diklaim dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental/fisik, sekalipun tidak terbukti secara empiris. Fokus pada *actus reus* yakni tindakan menyatakan dan menawarkan tanpa menuntut pembuktian *consequences* atau akibat, memberikan celah hukum untuk penindakan preventif. Ini merefleksikan pergeseran dari pendekatan retributif ke preventif dalam sistem pemidanaan.

Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat

menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Penambahan pemberatan pidana dalam ayat (2) mempertegas intensi hukum terhadap pelaku yang melakukan praktik gaib bukan sekadar sebagai keyakinan, tetapi sebagai sarana eksploitasi ekonomi yang berpotensi membahayakan. Ini menjawab kekosongan norma dalam KUHP lama (WvS) yang dapat dimaknai terbalik, yaitu cenderung permisif terhadap dimensi komersialisasi mistik.

Teori hukum pidana modern mengklasifikasikan pendekatan ini dianggap sejalan dengan teori hukum pidana integratif yang dikembangkan oleh Günther Jakobs, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan ketertiban sosial berdasarkan ekspektasi normatif masyarakat (*normative behavioral expectations*). Dalam konteks ini, pelarangan klaim kekuatan gaib dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan sosial dan mencegah terciptanya relasi kuasa berbasis irasionalitas yang merugikan publik.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap praktik kekuatan gaib dalam hukum pidana Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa kendala utama dalam penerapan pasal terkait kekuatan gaib baik dalam KUHP lama khususnya maupun KUHP baru, terletak pada aspek pembuktian yang bersifat *non-empiris*, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum berdasarkan asas legalitas dan standar pembuktian pidana yang objektif. Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 muncul sebagai bentuk respon legislatif yang lebih modern melalui pendekatan pembedaan simbolik (*symbolic criminal law*), yakni bukan hanya bertujuan untuk menghukum akibat nyata dari tindakan sihir/santet, tetapi juga untuk menegaskan sikap negara terhadap perilaku yang dianggap meresahkan secara sosial, maupun potensi penipuan.

Temuan ini menggarisbawahi bahwa pengaturan pasal 252 lebih progresif karena tidak mewajibkan pembuktian atas dampak fisik atau mental secara langsung, melainkan cukup dengan tindakan "mengklaim" memiliki kekuatan gaib dan "menawarkan" jasa untuk menimbulkan penderitaan. Hal ini merefleksikan pergeseran dari hukum pidana klasik yang menitikberatkan pada akibat nyata, ke arah hukum pidana yang menekankan fungsi simbolik dan perlindungan sosial. Pasal ini juga merupakan bentuk integrasi dari pendekatan preventif-represif, dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan mencegah tindakan *vigilante* masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pasal tersebut masih menyisakan celah potensial ambiguitas norma, terutama dalam konteks pluralisme hukum dan budaya di Indonesia. Tanpa pemahaman yang memadai dari aparat penegak hukum tentang konteks lokal, pelaksanaan pasal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu yang memiliki keyakinan kultural terkait praktik spiritual. Dalam konteks ini, teori integratif dan politik hukum pidana inklusif menjadi penting untuk menjembatani kebutuhan akan kepastian hukum dengan realitas sosial yang

majemuk. Pembaharuan KUHP pada pasal 252 mencerminkan kemajuan dalam pengaturan hukum terhadap praktik kekuatan gaib, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan institusi penegak hukum dalam membaca konteks budaya dan norma sosial yang hidup di masyarakat, serta kapasitas untuk menerjemahkan pendekatan normatif ke dalam tindakan hukum yang proporsional dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum terhadap pasal ini tidak dapat diseragamkan secara nasional, melainkan harus kontekstual dan adaptif terhadap nilai hukum lokal (*living law*) yang berkembang secara organik di masyarakat.

Saran

Pemerintah dan pembuat undang-undang perlu melakukan penajaman redaksi normatif Pasal 252 dengan memperjelas unsur subjektif dan objektif tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana. Selain itu, dibutuhkan penyusunan pedoman implementasi teknis berbasis konteks budaya lokal untuk aparat penegak hukum, serta penguatan kapasitas melalui pelatihan lintas disiplin (hukum, antropologi, budaya, dan kriminologi) agar penegakan hukum tidak bersifat simplistik atau represif, melainkan mampu melindungi masyarakat sekaligus menghormati pluralitas budaya.

REFERENSI

Buku dan Jurnal

- Alwan Fillah, M., Delik santet dalam pasal 252 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang hukum pidana dihubungkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012
- Auli, R. Christha. Bunyi Pasal 252 KUHP Baru tentang Santet. Diakses 1 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-252-kuhp-baru-tentang-santet-lt65ae630c666a3/>
- Faisal, dkk, Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2023
- Genta, Yehezkiel, Reinterpretasi Makna Asas Legalitas sebagai Bentuk Pengakuan Hukum Pidana Adat dalam Upaya Menjamin Hak Asasi Masyarakat Adat, *Padjadjaran Law Review*, Volume 7, Nomor 1, 2019, 54
- Halim, Abd., dkk., *Rahayu Nir Sambikala: Refleksi Dosen IAIN Surakarta Selama #dirumahaja*, Surakarta: IAIN Press, 2020,140
- Hendrik, dkk., The Criminal Policy On Regulation Concerning Black Magic In Indonesian Law, *International Journal of Multi Disipline Science (IJ-MDS)*, Vol.1, No.1, 2018
- Jainah, Zainab O., dkk., *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*, Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2019, 7
- Jie , K., Wang Xuedong, Penelitian tentang Isu-isu Pokok Hukum Pidana Simbolik: Dari Perspektif Sosiologi Hukum (象征性刑法基本问题研究), *Hebei Normal University of Science & Technology (Social Sciences)*, Vol. 20, No. 1, 2021.

- L. Poppy, Pasal Santet dalam KUHP Baru dan Pembuktiannya, Diakses 1 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-santet-dalam-kuhp-baru-dan-pembuktiannya-cl4114/>
- Meiliana, E. Dwi, Sri Setyadji, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Santet, *QUANTUM JURIS: Jurnal Hukum Modern*, Volume 07, No. 1, Januari 2025:415. DOI-.
<https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/3987/>
- P. Budi, *Santet Realita Dibalik Fakta*, Jatim : Bayu Media, Ikapi, 2007
- P. Heikki, *Conquest and the Law in Swedish Livonia (ca. 1630–1710): A Case of Legal Pluralism in Early Modern Europe*, The Northern World: North Europe and the Baltic c. 400–1700 AD, Peoples, Economics and Cultures, Vol. 77 (Leiden–Boston: Brill, 2017): 172-173: <https://doi.org/10.1163/9789004331532>.
- Putra, I G. Agung Gede Asmara & Wirasila, Ngurah AA. Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 09, No. 02, 2020
- R. Sacipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra aditya bakti, 1991
- R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1995
- Rivanie, S. Saddam, dkk., Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2, September 2022, 187. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, 4
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Internet

- _____, Hukum Kanon, Sejarah.
<https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/canon-law-history>, diakses 20 Desember 2025
- _____, Mengenal 7 Kepercayaan di Indonesia yang Ada Sejak Ratusan Tahun Lalu, 18 Desember 2019, diakses melalui

<https://kumparan.com/berita-heboh/mengenal-7-kepercayaan-di-indonesia-yang-ada-sejak-ratusan-tahun-lalu-1sT4jfEWrkM/full>, 5 November 2024

Azis Anwar Fachrudin, Pasca-Putusan MK 2017: Persoalan Penghayat Kepercayaan yang Belum Usai, diakses melalui <https://crcs.ugm.ac.id/pasca-putusan-mk-2017-persoalan-penghayat-kepercayaan-yang-belum-usai/>, pada 10 November 2024

Tim CNN, 7 Agama Terbesar di Dunia Berdasarkan Jumlah Pemeluknya, 03 Nov 2022, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101134157-569-868020/7-agama-terbesar-di-dunia-berdasarkan-jumlah-pemeluknya>, 10 November 2024

Tim Hukumonline, Pengertian Politik Hukum Pidana Menurut Para Ahli. Diakses. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-politik-hukum-pidana-lt62565ec91601b?page=2>, 1 Mei 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian Hukum:

1. **Dokumen Hukum (Legal Documents):**
 - a. Undang-Undang yang Diteliti:
 - KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht): Pasal 545, 546, 547
 - KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023): Pasal 252 ayat (1) dan (2)
 - b. Instrumen ini digunakan untuk:
 - Menganalisis perubahan norma hukum (substansi pasal) dari KUHP lama ke KUHP baru.
 - Mengkaji pendekatan delik formil vs. delik materiel dalam kriminalisasi kekuatan gaib.
2. **Literatur dan Teori Hukum**
 - a. Sumber: Buku hukum pidana, jurnal ilmiah (seperti jurnal terindeks Sinta maupun internasional), artikel akademik, dan teori-teori hukum (*Social Defense Theory*, *Criminal Law as Moral Policy*, *Moral Panic Theory*, dan *Integral Penal Policy*).
 - b. Instrumen ini digunakan untuk:
 - Menopang analisis teoritis terhadap kriminalisasi praktik kekuatan gaib.
 - Menjelaskan latar belakang filosofis dan sosiologis dari regulasi dalam hukum pidana.
3. **Pendekatan Yuridis-Normatif (Normative Legal Research Instrument)**
 - a. Instrumen utama: Analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum.
 - b. **Instrumen ini digunakan untuk:**
 - Menguji validitas hukum dari pasal terkait (Pasal 252 KUHP 2023) dalam konteks social legitimacy dan efektivitas normatif.
 - Membandingkan peraturan lama (KUHP) dan baru dalam konteks hukum pidana positif (KUHP baru).

4. **Pendekatan Komparatif**

- a. Instrumen tambahan: Perbandingan yuridis antara KUHP lama (WvS) dan KUHP baru (UU. No. 1 tahun 2023).
- b. **Instrumen ini digunakan untuk:**
 - Mengidentifikasi perbedaan konseptual dan praktis dalam pendekatan hukum terhadap kekuatan gaib.
 - Menilai efektivitas perubahan regulasi berdasarkan konstruksi delik dan pembuktian.

5. **Pendekatan Sosiologis-Hukum (jika ingin dikembangkan lebih luas)**

- a. Instrumen: Analisis data kualitatif dari studi-studi terdahulu tentang praktik santet dan dampaknya terhadap masyarakat.
- b. Instrumen ini digunakan untuk:
 - Menilai konteks sosial dan kultural sebagai basis formulasi hukum.
 - Menghubungkan penerapan pasal dengan fenomena *moral panic* dan *vigilante justice* di masyarakat.

Lampiran 2. *Draft Publikasi Ilmiah*

Jurnal Hukum: Kriminalisasi Praktik Kekuatan Gaib dalam KUHP Baru **sebagai Strategi Perlindungan Hukum Masyarakat**

Abstrak

Tulisan ini membahas pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dalam mengatur praktik kekuatan gaib, khususnya sihir atau santet, melalui Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan perspektif hukum pidana modern, tulisan ini menelaah fungsi perlindungan hukum terhadap masyarakat dari bahaya sosial dan moral akibat penyalahgunaan praktik gaib. Fokus kajian ini adalah perbandingan antara KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) dan KUHP baru serta relevansi teori-teori hukum pidana kontemporer dalam merumuskan kebijakan kriminalisasi yang tepat dan adil.

Kata kunci: sihir, santet, hukum pidana, KUHP baru, kriminalisasi, kekuatan gaib

1. Pendahuluan

Kepercayaan terhadap kekuatan gaib merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia yang plural dan religius. Namun, praktik kekuatan gaib seperti sihir atau santet kerap menimbulkan keresahan sosial, terutama ketika digunakan untuk mencelakai orang lain. Dalam konteks hukum pidana modern, praktik semacam ini menimbulkan dilema: antara penghormatan terhadap kebebasan berkeyakinan dan kebutuhan melindungi masyarakat dari tindakan yang berbahaya secara sosial dan psikologis.

KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 mengakomodasi kebutuhan ini dengan memperkenalkan Pasal 252, yang secara eksplisit mengatur larangan terhadap praktik sihir atau kekuatan gaib yang ditujukan untuk mencelakai orang lain. Tulisan ini akan mengulas peran hukum pidana dalam mengatur praktik tersebut, membandingkan dengan ketentuan KUHP lama, serta menelaah efektivitasnya dari sudut pandang teori hukum pidana modern.

2. Rumusan Masalah

- 2.1 Bagaimana peran hukum pidana dalam mengatur dan mencegah penyalahgunaan praktik kekuatan gaib?
- 2.2 Apa perbedaan pendekatan antara KUHP lama dan KUHP baru dalam mengatur praktik kekuatan gaib?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan hukum (comparative approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data utama berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum pidana, dan jurnal akademik terindeks. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh argumentasi hukum yang koheren.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Peran Hukum Pidana terhadap Praktik Kekuatan Gaib

Praktik sihir atau santet merupakan fenomena yang secara kriminologis dapat dikategorikan sebagai *victimless crimes*, namun dalam banyak kasus dampaknya terhadap individu dan masyarakat sangat nyata dan bahkan traumatis. Dalam kerangka teori *social defense*, bahwa hukum pidana memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan yang secara kasat mata melanggar norma hukum, tetapi juga untuk mencegah timbulnya bahaya sosial yang tidak langsung, termasuk teror psikis dan ketakutan massal akibat tindakan berbasis kekuatan gaib.

Pasal 252 KUHP baru menunjukkan pergeseran arah kebijakan kriminal dari pendekatan klasik ke pendekatan modern yang bersifat preventif dan protektif. Pendekatan ini mencerminkan penggunaan hukum pidana sebagai alat kebijakan moral (*criminal law as a tool of moral policy*), yang bertujuan membentuk kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya tindakan yang tidak hanya merugikan fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Negara dalam hal ini bertindak sebagai pelindung terhadap eksploitasi kepercayaan masyarakat, sekaligus sebagai penjamin ruang publik yang bebas dari ketakutan irasional yang bisa mengganggu stabilitas sosial.

Lebih lanjut, praktik sihir yang dikomersialisasikan atau ditawarkan sebagai jasa kepada publik dapat dilihat sebagai bentuk eksploitasi sosial. Dalam perspektif *criminogenic asymmetry*, pelaku jasa gaib mengeksploitasi ketidaktahuan atau penderitaan psikologis masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap tindakan tersebut bukan hanya wajar, tetapi juga mendesak dari sisi keadilan distributif dan proteksi terhadap kelompok rentan.

4.2 Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru

KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) yang diwariskan dari masa kolonial hanya memuat ketentuan yang bersifat simbolik terhadap praktik perdukunan, melalui Pasal 545–547. Pasal-pasal ini mengatur perbuatan yang bersifat meresahkan masyarakat atau menimbulkan gangguan umum, namun tidak menyorot secara substansial pada motif atau intensi pelaku, apalagi pada praktik gaib yang bersifat individual namun berpotensi destruktif.

KUHP baru dalam Pasal 252 menawarkan paradigma baru: fokusnya bergeser dari akibat (yang sulit dibuktikan secara empiris) menuju kepada tindakan deklaratif yang nyata. Pasal ini merupakan delik formil, artinya cukup dengan bukti bahwa seseorang menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa yang dapat menimbulkan penderitaan fisik atau mental. Ini sejalan dengan pendekatan *act-oriented* dalam hukum pidana modern, yang menitikberatkan pada tindakan yang dapat diobservasi dan dibuktikan, tanpa harus membuktikan keberhasilan atau akibat dari perbuatan tersebut secara metafisis.

KUHP baru tampak lebih selaras dengan prinsip-prinsip *legal certainty* dan *legal accountability* dalam hukum pidana kontemporer. Di satu sisi, pendekatan ini memberikan batasan yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Di sisi lain, hal ini juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari bentuk eksploitasi berbasis kepercayaan supranatural.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa KUHP baru memiliki nilai tambah berupa kejelasan norma dan efisiensi penegakan hukum, sambil tetap memperhatikan aspek budaya yang melekat dalam praktik gaib di Indonesia.

4.3 Politik Hukum dan Penegakan Hukum terhadap Kekuatan Gaib

Dalam konteks politik hukum nasional, Pasal 252 KUHP baru merupakan hasil kompromi antara nilai universal perlindungan HAM dan nilai lokal berupa keberagaman budaya serta kepercayaan masyarakat Indonesia. Hal ini tampak dalam pemilihan bentuk delik formil sebagai mekanisme kompromi pembuktian: negara tidak masuk ke dalam pembuktian efektivitas kekuatan gaib, melainkan hanya pada niat dan tindakan eksplisit pelaku yang dapat membahayakan secara sosial.

Pasal ini juga dapat dilihat sebagai upaya rekonstruksi norma sosial hukum (*legal social reconstruction*), di mana negara berusaha mengarahkan kembali keyakinan publik dari yang berbasis kekuatan gaib menuju kepercayaan pada mekanisme hukum dan rasionalitas hukum. Pendekatan ini juga merespons ancaman moral panic, di mana masyarakat bisa menjadi anarkis karena tuduhan praktik santet yang tidak terbukti, sebagaimana pernah terjadi dalam berbagai kasus penganiayaan atau pembakaran terhadap "dukun" yang dituduh tanpa proses hukum.

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian terhadap pelanggaran Pasal 252 memerlukan teknik investigasi khusus, termasuk digital forensik untuk melacak promosi jasa kekuatan gaib melalui media sosial atau platform daring. Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu memahami konteks budaya lokal agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap ritual tradisional yang tidak memiliki intensi merugikan pihak lain.

Di sinilah pentingnya *penal selectivity*, yaitu kemampuan negara untuk membedakan antara praktik gaib yang bersifat ritual dan sakral, dengan praktik yang dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan. Pendekatan ini juga penting agar hukum tidak menjadi instrumen represi terhadap budaya lokal, tetapi justru menjadi sarana pelindung masyarakat.

4.4 Analisis Kriminologis, Victimologi, dan Perspektif HAM

Dari perspektif kriminologi dan victimology, kriminalisasi praktik gaib dalam KUHP baru dapat dilihat sebagai respons negara terhadap kerentanan sosial dan psikis masyarakat. Korban dari jasa kekuatan gaib umumnya adalah individu dalam kondisi psikis lemah, rentan, dan mengalami tekanan sosial. Dalam pendekatan victim-centric justice, negara tidak hanya memidanakan pelaku, tetapi juga harus memastikan adanya pemulihan terhadap korban berupa edukasi hukum, bantuan psikologis, dan perlindungan dari eksploitasi ulang.

Pendekatan HAM yang terkandung dalam UUD 1945 terutama Pasal 28E dan Pasal 28G, memberikan jaminan atas kebebasan berkeyakinan sekaligus hak atas rasa aman. Oleh karena itu, pembentukan Pasal 252 harus dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan antara dua hak konstitusional tersebut.

Negara harus menjamin bahwa kriminalisasi tidak menysasar pada ekspresi keyakinan, melainkan pada penyalahgunaan keyakinan untuk mendapatkan keuntungan atau menimbulkan penderitaan. Hal ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, bahwa pembatasan hak (seperti kebebasan beragama) hanya sah apabila dilakukan untuk melindungi hak orang lain atau kepentingan umum yang lebih besar.

Teori *integrated penal policy* juga relevan untuk memahami peran Pasal 252 dalam konteks sistem hukum nasional. Kriminalisasi praktik kekuatan gaib tidak hanya berfungsi dalam kerangka pencegahan (preventive), tetapi juga edukatif (educative) dan restoratif (restorative), karena mendorong masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial melalui jalur rasional dan hukum, bukan supranatural dan kekerasan.

5. Kesimpulan dan Saran

Kriminalisasi praktik kekuatan gaib dalam KUHP baru melalui Pasal 252 merefleksikan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan,

dengan perlindungan masyarakat dari ancaman psikologis dan sosial. Pasal ini tidak hanya mengisi kekosongan hukum pidana sebelumnya yang terlalu abstrak, tetapi juga menawarkan pendekatan formil yang dapat diverifikasi secara empiris tanpa terjebak pada pembuktian unsur metafisik yang sulit dibuktikan secara hukum.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran hukum pidana modern, yang menekankan pentingnya kejelasan hukum (legal certainty), keadilan substansial, dan efektivitas penegakan hukum. Melalui model kriminalisasi berbasis intensi dan deklarasi, Pasal 252 berupaya menghindari kekerasan sosial berbasis tuduhan santet, sekaligus mencegah komersialisasi penipuan berbasis supranatural. Ini penting dalam konteks Indonesia yang plural dan masih mempercayai praktik spiritual tradisional.

Namun demikian, implementasi Pasal 252 harus disertai dengan pedoman teknis dan etika penegakan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal. Aparat penegak hukum perlu dibekali pelatihan khusus untuk membedakan antara ekspresi spiritual yang sah dan tindakan kriminal yang menyaru dalam bentuk praktik gaib. Pemerintah juga perlu mendorong literasi hukum di masyarakat agar publik memahami batas antara kebebasan berkeyakinan dan tindakan kriminal.

Dengan demikian, Pasal 252 tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga preventif dan edukatif dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Dalam jangka panjang, pendekatan ini mendukung visi hukum pidana Indonesia yang progresif, kontekstual, dan berpihak pada keadilan sosial.

Penelitian ini sedianta akan kami publikasikan di jurnal Sinta 4, namun saat ini sedang proses untuk diajukan ke jurnal hukum Sinta 2.

Daftar Pustaka

- Ancel, Marc. *Social Defense: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge, 1965.
- Cohen, Stanley. *Folk Devils and Moral Panics*. London: Routledge, 2002.

Conte, Alex. "Witchcraft, Sorcery, and State Control: Legal Responses to Supernatural Harm." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 52, No. 3 (2020). <https://doi.org/10.1080/17539153.2020.1855603>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht*), Pasal 545, 546, dan 547.

Lampiran 4: Biaya dan Jadwal Penelitian

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Biaya Penelitian

Tabel Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian

No.	Jenis Pengeluaran Rp)	Vol	LPPM (Rp)
1	Proses Observasi & beli vitamin	1	88.700
2	Koordinasi, <i>time schedule</i> , bahan wawancara/survei & BBM	3	732.000
3	Foto Copy dan interview	10	300.000
4	Pulsa Komunikasi	2	208.000
5	Suveyor mahasiswa 1 dan narasumber 2	3	1.000.000
6	FGD	16	700.000
	Laporan Administrasi		501.500
	ATK & finalisasi		427.000
	Pamflet/printing		125.000
7	Publikasi		1.000.000
Total			5.000.000

B. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan			
		Nov-Des	Jan-Peb	Mar-Apr	Mei
1	Penyusunan Proposal	✓			
2	Pengurusan Ijin Penelitian	✓			
3	Penyusunan Instrumen Penelitian	✓			
4	Penggalan Data		✓		
5	Penggalan Data lebih lanjut melalui indept interview & FGD		✓		
6	Analisis Data			✓	

7	Penyusunan Draft Publikasi Ilmiah			✓	
8	Pelaporan Hasil Penelitian				✓

Lampiran 1. Susunan Organisasi Tim Peneliti/Pelaksana dan Pembagian Tugas

No.	Nama/NIK	Institusi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu	Uraian Tugas
1	Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum 510810230	FH UWM	Ilmu Hukum	Januari-April 2025	Pembuatan Rancangan analisa Analisa Kelayakan Pengelolaan data dan Penyusunan Laporan
2	Ponang Bangkit 211217826	Mahasiswa FH UWM	Ilmu Hukum	Januari-April 2025	Pencarian dan Pengambilan Data Penyiapan

					kegiatan teknis
3.	Tenanng Sitanggang	Mahasiswa Magister, FH UWM	Ilmu Hukum	Januari-April 2025	Pencarian dan Pengambilan Data Penyiapan kegiatan teknis & <i>finishing</i>

Lampiran 2. Biodata Ketua Tim Peneliti dan Anggota Peneliti

1	Nama Lengkap	Dr. Hartanto, SE., SH., M.Hum
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	-
4	NPK	510810230
5	NIDN	0529097601
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 29 September 1976
7	Alamar Rumah	Jl. Jambon III, PIP 1, C-8, Kota Yogya
8	Nomor Telepon/Hp	08121552755
9	Alamat Kantor	Ndalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132
10	Nomor Telepon/Fax	0274 4418648/ 0274 419648
11	Alamat Email	hartanto.yogya@gmail.com
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Pidana (ITE)
		2. Hukum Bisnis
		3. Hukum Pidana
		4. Hukum Tipikor

Lampiran 3. Anggota Peneliti

1	Nama Lengkap	Ponang Bangkit
2	Jenis Kelamin	Laki-laki

3	NIM	211217826
4	Status	Mahasiswa FH S1 UWM
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Yogyakarta, 14- 07- 1996
6	Alamat Asal	Yogyakarta
7	Alamat Domisili	Jetis, Kota Yogyakarta
8	Hp	+62 856020292xx

Lampiran 4. Anggota Peneliti

1	Nama Lengkap	Tenang Sitanggang, S.Pd., S.H
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	NIM	211217826
4	Status	Mahasiswa FH S2 UWM (alumni S1 FH)
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Medan
6	Alamat Asal	Yogyakarta
7	Alamat Domisili	Kotabaru, Kota Yogyakarta
8	Hp	+62 813866745xx

Lampiran Nota-nota/ Kwitansi penggunaan Anggaran

Proses Observasi & beli vitamin

APOTEK K-24 JALAN NAGELANG
Telepon : (0274) 552424

Telp : (0274) 552424
WA/Delivery : 081325817725
NPWP : 85.238.584.0-541.000
Harga Barang Kena Pajak Termasuk PPN

12200.48936/YURITA KASIR/TUNAI/UMUM/ASL
-----21/03/2025 01:00-----

5	PCS ANTANGIN JRG ORIGIN	17,111
	AL 15ML SACH SS	
1	80T ACTIFED + EXP SYR H	71,542
	IJAU 60ML	
Sub Total		88,652
Pembulatan		48
Total		88,700
Pembayaran-Tunai		100,000
Kembalian		11,300

TERIMA KASIH, SEHAT SELALU
===== Customer Care K-24 =====
SMS/WA : 0811 1724 247 / 0811 1624 246
Email : kaluhan@k24.co.id

Daftar Cardless Membership GRATIS!
Belanja langsung / online di Web
K-24 Klik pasti dapat POIN

Koordinasi, bahan wawancara/survei & BBM

41.552.02
SPBU HOSOKROMAMINTO
JL. HOSOKROMAMINTO NO.148

Shift : 3
No. Trans : 162833
Waktu : 2025-03-06 00:12:00

Pulau/Pompa : B
Nama Produk : PERTALITE
Harga/Liter : Rp. 10,000
Volume : (L) 28.5
Total Harga : Rp. 285,000
Operator : LUTAN

CASH
Rp. 285,000

No. Kend. : B2247BRB

Anda menggunakan subsidi BBM dari negara : Brio Solar Rp. 4,335/lit dan Pertalite Rp. 1,301/lit untuk tidak disalahgunakan, Mari gunakan Pertamina series dan Dex series
Subsidi hanya untuk yang benar-benar bermutu
* CUSTOMER COPY *

 **PERTAMINA**
4455206
SPBU C. SIMANJUNTAK NO. 17
JL. C. SIMANJUNTAK NO. 17
Shift: 3 No. Trans: 706323
Waktu: 13/04/2025 22:01:02

Pulau/Pompa: 6
Nama Produk: PERTALITE
Harga/Liter: Rp. 10,000
Volume : (L) 20.300
Total Harga: Rp. 203,000
Operator : ASIH

CASH
203,000

No. Plat : B2247BRB

Anda menggunakan subsidi BBM dari negara : Brio solar Rp. 4,305/liter & Pertalite Rp. 916/liter
Mari gunakan Pertamina series & Dex series, Subsidi hanya untuk yang berhak menerimanya
TERIMA KASIH SELAMAT JALAN

 **PERTAMINA**
4456308
SPBU GONTOR SIBUJOYO
JL. GONTOR SIBUJOYO, KEMAYATAN, 58
Shift: 2 No. Trans: 58756
Waktu: 28/03/2025 17:08:49

Pulau/Pompa: 17
Nama Produk: PERTALITE
Harga/Liter: Rp. 10,000
Volume : (L) 24.500
Total Harga: Rp. 245,000
Operator : MUTIMAH

CASH
245,000

No. Plat : B2247BRB

Anda menggunakan subsidi BBM dari negara : Brio solar Rp. 4,305/liter dan pertalite Rp. 916/liter untuk tidak disalahgunakan
Mari gunakan Pertamina series dan Dex series, Subsidi hanya untuk yang berhak menerimanya

Pulsa Komunikasi

TWIN'D Call No. 085725504343
 Di. Alasan Komunikasi No. 7 Yogyakarta

☐ Dulu
☒ Perjanjian
☐ Perbaikan
☐ Sewa
☐ Tukar Tindakan

Tgl. 12/03-25
 No. 088215568363

Qty	Jenis Barang	Jumlah	Unit
1	Pulsa Smart F	104.000	
088215568363			
Total		Rp	
Uang Muka		Rp	
Sisa		Rp	104.000

Mengetahui
 Peneliti

TWIN'D Call No. 085725504343
 Di. Alasan Komunikasi No. 7 Yogyakarta

☐ Dulu
☒ Perjanjian
☐ Perbaikan
☐ Sewa
☐ Tukar Tindakan

Tgl. 1/12-24
 No. 088215568363

Qty	Jenis Barang	Jumlah	Unit
1	Pulsa Smart f	104.000	
088215568363			
Total		Rp	
Uang Muka		Rp	
Sisa		Rp	104.000

Mengetahui
 Peneliti

Suveyor mahasiswa 1 dan narasumber 2

No. _____
 Telah terima dari **Hartanto**
 Uang sejumlah **Tiga Ratus Ribu Rupiah**
 Untuk pembayaran **Surevey penelitian**

Yogyakarta, 1 Februari 2025

Rp. **300.000,-**

Ponang Bangkit
 Ponang Bangkit (Mahasiwa)

No. _____
 Telah terima dari **Hartanto**
 Uang sejumlah **Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**
 Untuk pembayaran **Narasumber**

Yogyakarta, 1 April 2025

Rp. **350.000,-**

Hery Andrianto
 Hery Andrianto (Firma Lentera Hukum Madani)

FGD

[illegible]

Nota. 17

No. Meja : 23

B' JONG

Coffe shop

No.	Pesanan	Jumlah	Harga
	5 Kopi (Mix)		105.000
	5 Mineral		50.000
	2 Chicken-S		74.000
	3 Beef-S		127.500
	5 Nasi Ayam		145.000
parkir gratis (T.A)			TOTAL
			901.500

ATK & finalisasi

[illegible]

Pamflet/printing

JAYA ARTA

Print Digital

Ngestiharjo, Kasihan, Bantul

No :

Tgl : 9 Maret '25

Banyaknya a	Nama Barang	Harga	Total
5	Az hard cover	25.000	125.000
Jumlah			2

Hormat Kami

(...Enyo)

Publikasi Sinta 2 (Scopus) Rp. 5.000.000,-
(anggaran dalam penelitian ini Rp. 1.000.000)



Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
E-ISSN 2477-811X P-ISSN 2525-3827
Magister of Law Faculty of Law

[Register](#)
[Login](#)

[HOME](#)
[CURRENT](#)
[ARCHIVES](#)
[EDITORIAL TEAM](#)
[PEER REVIEWERS](#)
[ABOUT](#)
[FAQ](#)

[MAKE A SUBMISSION](#)

[ADDITIONAL MENU](#)

[Editorial Team](#)

[Peer Reviewers](#)

[Manuscript Template](#)

[Peer Review Process](#)

[Focus and Scope](#)

Article Processing Charge
 Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Publication Fees
 Submission Fee : 5000 (USD)
 Publication Fees : 5.000.000 (IDR/340 (USD))
 Send your payment to Bank Mandiri Account Number 161-00-015080-5 JURNAL IUS KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN.
 If payment has been made, please send proof of payment to the email address jurnaliusmh@unram.ac.id

Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan

[Back to Submissions](#)

1790 / Hartanto / Criminalization of Supernatural Practices in Indonesia's Criminal Code: Legal Response to Digital Era Misuse

[Library](#)

[Workflow](#)
[Publication](#)

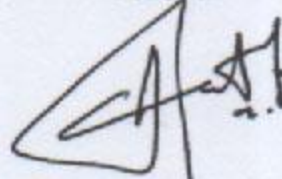
[Submission](#)
[Review](#)
[Copyrighting](#)
[Production](#)

Submission Files

1790 Template IUS Criminalization of Supernatural Practices in the Criminal Code Legal Analysis, and Social Protection.docx	June 5, 2025	Article Text
1791 Turnitin IUS Criminalization of Supernatural Practices in the Criminal Code Legal Analysis, and Social Protection_comparis.pdf	June 5, 2025	Other

[Download All Files](#)

Yogyakarta, 30 Mei 2025
 Peneliti



Dr. Hartanto., SE., SH, M.Hum
 NPP: 510810230